



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABNER WARENOP, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat KM.13, RT.005/RW.004, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PETRONELA DELILA MAFU SAWISA, bertempat tinggal di Jalan Moyo Km.12, RT.02/RW.07, Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Yosep Titirlolobi, SH.,dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Papua Optimis (LBH Gerimis), beralamat di Jalan F. Kaisefo Km.7 Kelurahan Malaengkedi, Distrik Malaimsimsa Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di kepaniteran Pengadilan Negeri Sorong selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2018

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 23 Oktober 2018 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Pemberkatan Nikah Kudus di tengah Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, sesuai dengan surat nikah No. 11/A-7.a.22/13/X/2013 tanggal 14 Oktober 2013 (bukti P.1), kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 14 Oktober 2013 sesuai draft kutipan Akta Pencatatan Sipil Kota Sorong No. 9271-KW.04/02013-0001 tanggal 1 Agustus 2018 (bukti P.2 dan P.3) untuk Penggugat dan Tergugat);
- (2) Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : **"MARSYA PASKALIN KALAFUN WARENOP"**, lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013 dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
- (3) Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat : Rukun, Aman, Damai dan Harmonis, karena setelah Menikah Penggugat dan Tergugat memilih berdomisili di rumah Orangtua Penggugat;
- (4) Bahwa selama Penggugat dan Tergugat di rumah Orangtua Penggugat, Tergugat yang semula telah memiliki kebiasaan buruk suka jalan/keluar rumah tanpa alasan dan maksud yang jelas (sudah berlangsung sejak tahun 2011), merasa tidak nyaman dan tidak bebas, sehingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah Orangtua Penggugat dan mengontrak rumah di Jalan Pasir Km.13 Kota Sorong (pada Agustus 2014);

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menempati rumah kontrakan di putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pasir Km.13 Kota Sorong, Tergugat, merasa leluasa sekali dan bebas keluar rumah, apalagi pada waktu itu Penggugat bekerja sebagai Karyawan

Trakindo/Sub Kontraktor pada PT. Freeport di Timika;

- (6) Bahwa sifat dan kebiasaan buruk Tergugat yang suka keluar rumah, ternyata membuahkan hasil, dimana sejak Juni 2016 Tergugat telah hidup bersama hingga kini dengan seorang laki-laki yang bernama : **"MAXI**

LAMANSIAN";

- (7) Bahwa menyangkut anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang kini ada di tangan Tergugat, adalah cukup alasan jika anak tersebut di asuh oleh Penggugat sebagai Ayah Kandungnya, karena ada kekuatiran Penggugat jika Tergugat sebagai Ibu Kandungnya tidak merawat dan memperhatikan masa depannya dengan baik, apalagi kini Tergugat telah hidup bersama dengan seorang laki-laki yang bernama : **"MAXI LAMANSIAN"**;

- (8) Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui jalur pertemuan keluarga dan terakhir di LMA Malamoi, namun tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di tengah Jemaat Kanaan Km.14 Kota Sorong, pada tanggal 14 Oktober 2013 sesuai surat Nikah No. 11/A-7.a.22/13/X/2013 tanggal 04

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dan kemudian dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kota Sorong

pada tanggal 14 Oktober sesuai draft kutipan Akta Perkawinan No. 9271-

KW.04/02013-0001 tanggal 1 Agustus 2018, PUTUS karena perceraian

dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat

dan Tergugat, yang bernama : **"MARSYA PASKALIN KALAFUN**

WARENOP", lahir di Sorong pada tanggal 31 April 2013, dikembalikan

kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya untuk diasuh, dipelihara dan

di jaga hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri;

4. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk menyampaikan

satu salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Sorong, agar

perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam Register

Perceraian yang sedang berlangsung di kantor Catatan Sipil dan

Kependudukan Kota Sorong;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

ATAU : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,

Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **sdri.**

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mengakui apa yang telah diuraikan dalam Posita Point 1, 2, dan 3 gugatan penggugat.
2. Bahwa **tidak benar** apa yang diuraikan dalam gugatan penggugat posita poin 4 dan 5, sebab Tergugat selama perkawinan dengan Penggugat tidak pernah keluar rumah tanpa seijin Penggugat, dan jika saja Tergugat hendak keluar rumah itu semata-mata adalah urusan pekerjaan Tergugat, dan itupun selalu diantar oleh Penggugat, dan pada saat Penggugat bekerja di Timika pun Tergugat selalu bersama dengan Keluarga jika hendak keluar rumah.
3. Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur dikarenakan **Selalu ada campur tangan orang tua dan keluarga Penggugat dalam kehidupan dan Masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat**, serta Penggugat yang selalu egois dan mementingkan diri sendiri, merasa lebih benar dan lebih sayang dan peduli kepada keluarga

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dari pada Tergugat, dan itu dibuktikan ketika Penggugat makan dan minum tidak pernah di rumah penggugat dan tergugat namun selalu di rumah orang tua penggugat, dan jika hendak mau tidur malam sajarah baru penggugat kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa tidak benar apa yang telah diuraikan Penggugat dalam Posita Point 6, bahwa Tergugat telah hidup Bersama laki-laki lain sebab Tergugat sampai sekarang masih tinggal dengan keluarga dari Tergugat sendiri dan yang sebenarnya Penggugatlah yang telah memiliki Wanita Idaman Lain, yang membuat rumah tangga Penggugat dan tergugat Hancur, bahkan Penggugat dengan percaya dirinya mengUpload Foto-foto bersama Wanita Tersebut di Akun Media Sosial ([Facebook](#)) Milik Penggugat dan selama ini Penggugat merasa terdesak dan tidak dapat leluasa hidup bersama wanita tersebut sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Negeri Sorong agar supaya jika dikabulkan maka penggugat dengan bebas hidup bersama wanita tersebut.
5. Bahwa terkait anak Penggugat dan Tergugat "MARSYA PASKALIN KALAFUN WAROPEN", Lahir pada tanggal 30 Maret 2013, dalam perkawinan, Tergugat tidak sependapat dengan Pernyataan Penggugat, **sebab selama ini yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah Tergugat sendiri tanpa ada campur tangan dari pada Penggugat**, dan perlu diketahui juga bahwa Penggugat selama menikah dengan tergugat, Penggugat tidak pernah ada rasa tanggung jawab memberikan NAFKAH kepada Tergugat dan anak yang lahir dari pengugat dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat. Hanya tergugat lah yang bekerja selaku (PNS) dengan penghasilan bulanan dari pekerjaan sendiri yang membantu untuk merawat dan mengurus kehidupan Tergugat dan Biaya anak dari pada Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa Perlu diketahui juga bahwa selama perkawinan Penggugat sama sekali belum pernah membayar Mas Kawin Secara Adat kepada Tergugat, yang sebenarnya menjadi Tanggung jawab Penggugat sendiri, dan itupun sampai sekarang tidak pernah ada itikat baik dari keluarga penggugat.
7. Bahwa terkait hak asuh anak Tergugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar tetap ada dibawah Pengasuhan Tergugat, sebab telah terbukti secara sah dan benar bahwa Penggugat selama ini tidak pernah ada tanggungjawab kepada anak tersebut, dan berdasarkan keterangan yang telah **Tergugat yang juga selaku seorang Ibu sampaikan** dalam jawaban ini, maka kiranya dapat dikabulkan.

Berdasarkan uraian Jawaban diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Jawaban Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Anak yang lahir dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama : MARSYA PASKALIN KALAFUN WAROPEN, Lahir di Sorong pada tanggal 30 April 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9271027003130002, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, tetap ada dalam **Hak Pengasuhan Tergugat Selaku Ibu Kandung.**

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulannya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Kiranya dapat memutuskan yang seadil-adilnya/ ex aequo et bono.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang secara lengkapnya terlampir dalam berkas perkara dan selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah menikah di Jemaat Kanaan Km.14 Kota Sorong, pada tanggal 14 Oktober 2013 sesuai surat Nikah No. 11/A-7.a.22/13/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW.04/02013-0001 tanggal 1 Agustus 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagai akibat sering timbulnya pertengkaran dan keributan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya/hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu :

1. Fotocopy Surat Nikah, (Bukti : P. 1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, (Bukti : P. 2) ;
3. Fotocopy Laporan perselingkuhan, (Bukti : P. 3) ;
4. Fotocopy Undangan, (Bukti : P. 4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, (Bukti : P. 5) ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan, (Bukti : P. 6) ;
7. Asli Surat Pernyataan, (Bukti : P. 7) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. **Saksi LUKAS TIPKOROP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (isterinya);
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah menikah di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : **"MARSYA PASKALIN**

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAPUN WARENOP, lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013

dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu Kandungnya;

- Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat : Rukun, Aman, Damai dan Harmonis, hingga mulai sering timbul pertengkaran akibat Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Maxi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk mencari penyelesaian;
- Bahwa secara adat Penggugat telah menunaikan segala kewajibannya adatnya terhadap Tergugat;

2. **Saksi ELISABET AIBEKOF**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (isterinya);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah menikah di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : **"MARSYA PASKALIN**

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya;

- Bahwa Penggugat sering keluar rumah baik malam maupun siang dengan meninggalkan anaknya dan menitipkannya pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya tergugat saksi hanya mengetahui bahwa tergugat sering diantar jemput seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi ;

2. **Saksi TITUS OSOK**, dibawah janji di depan

persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (isterinya);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah menikah di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama : **“MARSYA PASKALIN KALAFUN WARENOP”**, lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013

dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya Ruman, tanpa Penggugat dan Tergugat : Rukun,

Aman, Damai dan Harmonis, hingga mulai sering timbul pertengkaran

akibat Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Maxi

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya juga

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Nikah, (Bukti : T. 1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, (Bukti : T. 2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran , (Bukti : T. 3) ;
4. Fotocopy Satu rangkap Foto Screen Shoot dari Facebook, (Bukti T.4)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, untuk

menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua)

orang saksi yakni :

1. **Saksi YOHANIS SAWISSA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (isterinya);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah menikah di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir
putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak perempuan yang bernama : **"MARSYA PASKALIN**

KALAFUN WARENOP", lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013

dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya;

- Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat : Rukun, Aman, Damai dan Harmonis, hingga mulai sering timbul pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

2. **Saksi FALENTINUS MALASEME**, dibawah janji di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini adalah sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat (isterinya);
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami – istri yang sah yang telah menikah di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama: **"MARSYA PASKALIN KALAFUN WARENOP"**, lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013 dan kini di bawah asuhan Tergugat sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat : Rukun, Aman, Damai dan Harmonis, hingga mulai sering timbul pertengkaran ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak seruan lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama; **MARSYA PASKALIN KALAFUN WARENOP**", lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya yang sukar disembuhkan

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatannya dengan pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tersebut adalah menunjuk pada pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, **huruf f** yaitu: Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut
putusan.mahkamahagung.go.id
telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, sehingga berdasarkan pasal *aquo* di atas sudah selayaknya menurut hukum dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai gugatan perceraian pihak Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Penggugat dan Tergugat sudah menikah di di Jemaat GKI Kanaan Km.14 Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013, dan perkawinan tersebut juga sudah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Sorong dalam kutipan akta perkawinan, oleh karena Akta Perkawinan ini dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka selama tidak terbukti sebaliknya haruslah diterima sebagai

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang mengikat para pihak maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah resmi dan telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada point 2 sampai dengan 8 terhadap dalil tersebut juga telah mampu dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti P-3 s/d P-7, didukung dengan keterangan saksi sebagaimana telah memberikan keterangan tersebut diatas dan juga bersesuaian dengan keterangan para saksi dari Tergugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Gugatan Penggugat yakni pada intinya meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **MARSYA PASKALIN KALAFUN WARENOP**", lahir di Sorong, pada tanggal 31 Maret 2013 dikembalikan kepada Penggugat sebagai Ayah kandungnya untuk diasuh, dipelihara dan di jaga hingga anak tersebut dewasa dan hidup mandiri terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu kandung dan usia anak tersebut masih juga

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur maka menurut Majelis Hakim akan lebih baik dan tepat apabila anak tersebut untuk tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya namun dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikannya tetap menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat sebagai ibu dan Tergugat sebagai ayah;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak dalam perkara ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan, bahkan dapat dikatakan baik penggugat maupun tergugat sebenarnya tidak dapat dikatakan satu lebih berhak daripada yang lain apapun alasannya hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa akibat hukum dari adanya perceraian bapak atau ibu (Penggugat dan Tergugat) sebagai orang tua dari anak-anaknya meskipun telah bercerai tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak mereka tersebut semata-mata untuk kepentingan si anak, dengan demikian dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan atau lebih tepatnya disebut "**hak perwalian**" anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu ada keinginan dari pihak manapun untuk menguasai anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan karena secara tidak langsung berarti hendak menempatkan anak sebagai objek kepentingan egoisme pihak-pihak baik penggugat maupun tergugat, dimana hal ini sangatlah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang kesajahteraan anak, UU No.

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23 tahun 2002 tentang perlindungan anak maupun UU No. 39 Tahun 1999
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hak asasi manusia, khususnya mengenai pasal-pasal tentang anak, dimana dalam berbagai peraturan perundangan tersebut seharusnya semua pihak meningkatkan upaya-upaya demi terselenggaranya tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) UU No: 1 Tahun 1974, yang pertama dan utama adalah kewajiban orang tua dan bukan kewajiban orang lain serta berdasarkan fakta bahwa anak antara penggugat dan tergugat masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, namun karena pada fakta / kenyataannya anak tersebut saat ini berada pada pengasuhan ibunya (Penggugat) maka Majelis hakim berpendapat agar pengasuhan / perwalian anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat, dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yang menyebutkan agar Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Sorong untuk menyampaikan satu salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan dalam Register Perceraian yang sedang berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan Dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sipil Kota Sorong, maka Majelis Hakim akan menyempurnakannya
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam amar putusan berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan turunan resmi Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut maka diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di tengah Jemaat Kanaan Km.14 Kota Sorong, pada tanggal 14 Oktober 2013 sesuai surat Nikah No. 11/A-7.a.22/13/X/2013 tanggal 04 Oktober 2013 dan kemudian dicatatkan di kantor catatan sipil Kota Sorong pada tanggal 14 Oktober 2013 sesuai draft kutipan Akta Perkawinan No. 9271-KW.04/02013-0001 tanggal 1 Agustus 2018, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pengadilan.tentang.perceraian.telah.memp peroleh.kekuatan
putusan.mahkamahagung.go.id
hukum.tetap;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan resmi dari putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Sorong untuk dicatatkan dan didaftar dalam registrasi yang tersedia untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Perceraian masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **Dinar Pakpahan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy Lean Sahusilawane, S.H.**, dan **Rays Hidayat, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Matelda Mandoa, S.Sos., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan
Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos.,S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Total	Rp.491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),-

Turunan resmi Salinan Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, pada hari ini2018 oleh saya.

Panitera

ABDUL KADIR RUMODAR, SH

NIP 196307171985031004

Perincian biaya yang dikeluarkan sebagai berikut :

Materai.....Rp. 6.000.-
Salinan Putusan.....Rp. 9.600,-
LegesRp. 3.000,-
J U M L A H.....Rp.18.600.

(delapan belas ribu enam ratus rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)